

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Penelitian

Gambaran umum pada penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana terjadinya proses permainan yang berasal dari mereka yang memainkan permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok.

1. Sejarah Tiktok

Tiktok pertama kali dirilis pada bulan September 2016 di China oleh ByteSance. Aplikasi ini punya misi buat merekam sekaligus menampilkan kreativitas juga momen seru dari berbagai penjuru dunia lewat ponsel.

Biar bisa menjadi aplikasi yang semakin berpotensi dengan kualitas yang terbaik, ByteDance mengakuisisi Musical.ly untuk kemudian digabungkan dengan tiktok di akhir tahun 2017. Sekarang, tiktok udah dipakai hampir semua orang di indonesia.

Aplikasi ini biasanya di pakai buat bikin suatu informasin atau kejadian viral di publik. Tidah hanya itu saja, tanpa disadari bagi sejumlah orang tikTok bahkan menjadi sumber penghasilan, loh. Sampai ada sebutan baru buat orang yang bikin konten di TikTok yaitu content creator.

Namun, pernah TikTok mengalami masa kelam di tahun 2018 karena dinilai aneh dan aplikasi tersebut menjadi tempat buat menyampaikan hujatan. Sempat juga Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memblokir TikTok karena anggapannya aplikasi ini nggak mendidik.

Tapi, kenyataannya, aplikasi TikTok terus aja berkembang dan udah menghadirkan inovasi fitur yang bermanfaat buat semua penggunanya. Salah satu dari fitur tersebut adalah live game.

2. Syarat Membuat Live Game di TikTok

Berikut syarat buat content creator:

- a. Punya akun TikTok.
- b. Update aplikasi TikTok ke versi paling baru.
- c. Punya minimal 1.000 followers di TikTok.
- d. Unduh atau instal aplikasi screen recorder atau perekam layar yang bakal dipakai buat live streaming yaitu CameraFi.

Data hasil penelitian yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik wawancara, tentang “ Pendapat MUI Tentang Permainan Capit Live Streaming Pada Aplikasi Tiktok “. Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah penelitian.

Setiap memulai wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan perkenalan diri dan lanjut bertanya terkait identitas subjek setelah itu barulah menjurus kearah pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti cantumkan di dalam pedoman wawancara.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama yang merupakan Penyelenggara permainan capit Live Streaming di Tiktok pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 09.00 WIB sampai selesai melalui video call dengan narasumber yang bertempat tinggal di DS Brangkal. Kec. Bandar Kedung Mulyo, Kab. Jombang Adapun hasilnya sebagai berikut :

Menurut Subjek I ibu AV²⁹, awalnya dirinya hanya melihat lewat di Fyp Tiktok saat dirinya live streaming dan dirinya merasa permainan ini sangat ramai sehingga berhubung saat dirinya juga mempunyai beberapa produk sehingga dirinya juga mengikuti permainan tersebut.

Menurut Subjek I ibu AV dirinya sudah memulai melakukan permainan capit ini sudah sejak tahun 2022 dan dirinya memulai permainan tersebut dari harga Rp. 35.000 dan saat dirinya bermain dalam permainan terdapat beberapa hadiah.

Menurut Subjek I ibu AV dalam melakukan permainan capit ini dilakukan selama kurang lebih 1 jam dan keuntungan yang biasanya di dapat adalah dengan bertambahnya followers serta *live streaming* menjadi sangat ramai.

²⁹ Adinda Vima, *Wawancara* (Jombang, 19 Februari 2023)

Selain mendapatkan keuntungan dirinya juga sempat mendapatkan kerugian yaitu saat produknya diblokir oleh tiktok.

Menurut Subjek I ibu AV saat ingin mengikuti permainan capit ini konsumen yang sudah mengorder produk tersebut akan langsung mendapatkan produknya+dapat free 1 kali main lagi.

Menurut Subjek I ibu AV yang mengikuti permainan capit ini terdiri dari kalangan anak-anak bahkan remaja.

Menurut Subjek I ibu AV dirinya tidak mengetahui hukum Islam dalam melakukan permainan capit ini karena dirinya hanya melakukan live streaming atas dasar untuk membuat sebuah permainan saja.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua yang merupakan Penyelenggara permainan capit Live Streaming di Tiktok pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pukul 12.00 WIB sampai selesai melalui video call dengan narasumber yang bertempat tinggal di Jl. Joyoboyo No. 36 Medaeng 1 Waru Sidoarjo. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Menurut Subjek II ibu R³⁰ dirinya mengetahui permainan capit ini berawal dari scroll tiktok dan ada yang sedang melakukan live streaming permainan capit, menurut dirinya sangat seru dan menguntungkan, kebetulan dirinya mempunyai produk yang menurutnya sangat memungkinkan untuk bisa mengikuti permainan capit tersebut. Dan dirinya juga mempunya akun tiktok

³⁰ Rah mah, *Wawancara* (Sidoarjo, 19 Februari 2023)

yang sudah cukup banyak dan sangat bisa sekali untuk melakukan live streaming. Dan dirinya memulai permainan capit ini sejak tahun 2022. Dan harga yang ditawarkan beliau dalam permainan capit ini dimulai dengan harga Rp. 30.000 s/d Rp. 50.000 setiap kali permainan.

Menurut Subjek II ibu R permainan capit ini dilakukan selama 1 s/d 3 jam dan keuntungan yang dirinya dapatkan adalah meningkatnya *follower* serta penjualan yang sangat cepat dan meningkat. Selain itu dirinya juga pernah dirugikan dalam permainan ini yaitu beberapa produk dirinya sering diblokir oleh tiktok tanpa adanya penjelasan.

Menurut Subjek II ibu R dalam melakukan praktik permainan capit ini dilakukan dengan setiap 1 (satu) kali order, 1 (satu) kali capit + free gift. Dan yang mengikuti permainan capit ini berasal dari kalangan dewasa dan remaja. Serta kendala yang sering dirinya lakukan adalah hilangnya produk/di blokir saat sedang melakukan live streaming.

Menurut Subjek II ibu R dirinya juga tidak mengetahui mengenai hukum permainan capit ini.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga yang merupakan Konsumen yang mengikuti permainan capit Live Streaming di Tiktok pada hari Selasa, 14 Februari 2023 pukul 10.00 WIB sampai selesai melalui video call dengan narasumber yang bertempat tinggal di Jl. Menteng X Palangkaraya. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Menurut Subjek III ibu J ³¹mengenai permainan capit ini dirinya hanya ingin mencoba saja. Dan dirinya baru mengikuti permainan ini baru sebanyak 2 (dua) kali saja. Dan keuntungan yang dirinya dapatkan tidak ada, yang ada dirinya hanya mendapatkan kerugian yaitu tidak sesuai dengan harga yang dirinya bayarkan sehingga dirinya hanya menganggap permainan ini hanya untung-untungan saja.

Menurut Subjek III ibu J dirinya tidak mengetahui tentang hukum Islam dalam melakukan permainan capit ini. Sehingga dirinya masih melakukan permainan ini.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keempat yang merupakan Konsumen yang mengikuti permainan capit Live Streaming di Tiktok pada hari Selasa, 14 Februari 2023 pukul 14.00 WIB sampai selesai melalui video call dengan narasumber yang bertempat tinggal di Jl. Pandawa No. 31 Sampit . Adapun hasilnya sebagai berikut:

Menurut Subjek IV ibu TW permainan capit ini karena sering terlihat di beranda tiktok dirinya sehingga dirinya tertarik untuk mengikuti permainan capit tersebut.

³¹ Jariyah, *Wawancara* (Palangkaraya, 14 Februari 2023)

Menurut Subjek IV ibu TW³² keuntungan yang dirinya dapatkan dari permainan capit ini tidak ada dan dirinya hanya mendapatkan kerugian yaitu yang dirinya bayar tidak sebanding dengan hadiah yang dirinya dapatkan.

Menurut Subjek IV ibu TW dirinya tidak mengetahui hukum Islam dalam mengikuti atau melakukan permainan capit ini tapi dirinya sangat tidak tertarik lagi atau tidak ingin mencoba permainan tersebut lagi, cukup satu kali untuk menghilangkan rasa penasaran dirinya.

B. Penyajian Data

1. Informan I

Nama Responden : H. Asfiani Norhasani, Lc ³³
Jabatan : Penghulu/Anggota Komisi Fatwa MUI Kalsel
Umur Responden : 50 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 Hadis dan Qur'an Universitas Madinah
No. Telp : 0812 5035 513

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 15 Februari 2023 pukul 09.00 WIB sampai selesai. Yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kalimantan Selatan, pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang mana pertama-tama peneliti menanyakan terkait identitas diri terlebih dahulu, selanjutnya

³² Tri Wahyuni, *Wawancara* (Sampit, 14 Februari 2023)

³³ H. Asfiani Norhasani, Lc *Wawancara* (Banjarmasin, 15 Februari 2023)

menanyakan terkait permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok, menurut observasi awal ada beberapa dari MUI menilai permainan capit ini bisa dikatakan haram atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan Bapak H. Asfiani Norhasani, Lc Selaku Penghulu / Anggota Komisi Fatwa MUI Kalsel.

Menurut Informan I, dirinya sering mendengar tentang aplikasi tiktok namun dirinya tidak menggunakannya. Bahkan dirinya belum mengetahui tentang permainan capit ini.

Menurut Informan I, dirinya berpendapat bahwa permainan ini dimulai tawaran dari seorang owner bahwa di sediakan berbagai produk kosmetik dengan harga yang variatif dari murah sampai mahal di taroh di wadah dan di capit tanpa melihat yang bagus dan tidak mahal atau murah dan diambil secara acak dalam 1 wadah dan 1 wadah ini di bandrol dengan harga 35.000, jika dapat barangnya dikirim melalui ekspedisi dan biaya ditanggung oleh sipembeli ongkirnya. Menurut ulama fikih Ini termasuk dalam bentuk jual beli bayruloh di berbagai kitab yaitu menjual atau membeli burung dilangit dan ikan disungai. Sangat disayangkan tidak mengembangkan tafsirnya, membeli sesuatu yang tidak diketahui kualitas, kuantitas dan harganya.

Pandangan kita terhadap permainan ini adalah haram karena kita membeli dalam jumlah uang Rp.30.000 namun belum tau apa barangnya”

Menurut Informan I, permainan capit ini tidak ada ijin MUI , bukan ijin tapi sertifikasi. Lembaga dewan syariah nasional untuk memantau usaha yang dikatakan halal biasanya menggunakan lambang syariah , seperti hotel, loundri, asuransi, dan bank.

Menurut Informan I, dirinya mengatakan permainan ini termasuk dalam *Gharar* karena tidak tau apa yang di beli, Dirinya juga mengatakan permainan ini tidak mempunyai dampak positif.

Menurut Informan I, ketangkasan yang boleh dalam Islam ada 3 kategori, lomba kuda, memanah dan bergulat. Apabila masuk dalam musabaqah akan diperdebatkan oleh ulama.

Menurut Informan I, mengatakan permainan capit ini Tidak termasuk akad jualah, jualah itu permintan dari seseorang tanpa iuran, jadi tidak termasuk jualah dikarenakan ada iuran dari peserta permainan ini.

Menurut Informan I, dirinya menjelaskan bahwa permainan capit ini termasuk Jual beli *Gharar* sehingga penghasilannya tidak syah.

Menurut Informan I, tindakan hukum dalam permainan capit ini MUI punya wewenang apabila ini permainan buming mereka akan

mengeluarkan fatwa tentang kejelasan permainan ini, serta akan melaksanakan investigasi.

2. Informan II

Nama Responden : H. Nasrullah, AR, S. Pd., SH., MH³⁴
Jabatan : Sekretaris Umum MUI Kalsel
Umur Responden : 45 Tahun
Pendidikan Terakhir : S3
No. Telp : 0811 5041 38

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 20 Februari 2023 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Yang bertempat di Kantor MUI Kalimantan Selatan, pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang mana pertama-tama peneliti menanyakan terkait identitas diri terlebih dahulu, selanjutnya menanyakan terkait permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok, menurut observasi awal ada beberapa dari MUI menilai permainan capit ini bisa dikatakan haram atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan Bapak H. Nasrullah, AR, S. Pd.I., SH., MH selaku Sekretaris Umum MUI Kalsel.

Menurut Informan II, dirinya mengenal aplikasi tiktok ini dan mengenai permainan capit inilah dirinya baru mengetahui.

³⁴ H. Nasrullah, AR, S.Pd.I., SH., MH, *Wawancara* (Banjarmasin, 15 Februari 2023)

Menurut Informan II, dirinya berpendapat bahwa permainan capit ini mengandung unsur perjudian *Maysir*, kalau tiktok nya tidak dilarang karena bagaimana tiktok itu bisa di gunakan untuk dakwah contoh ceramah kiai haji karena untuk di sampaikan kepada masyarakat itu tandanya bagus.

Menurut Informan II, permainan capit ini tidak mendapatkan Izin dari MUI sebenarnya bukan ijin tapi sertifikasi. Lembaga dewan syariah nasional untuk memantau usaha yang dikatakan halal biasanya menggunakan lambang syariah, seperti hotel, laundri, asuransi, dan bank.

Menurut Informan II, permainan capit ini tidak mengandung unsur akad jualah, tidak juga termasuk syarat jual beli namun sesuatu yang menurut kita mengandung unsur perjudian *Maysir*, mengundi nasib ini adalah permainan yang menipu.

Menurut Informan II, tindakan untuk permainan capit ini sebaiknya jika mau melakukan permainan , jika ada penonton yang ingin bermain atau sudah membayar sebaiknya diberikan seperti kupon dan baru di undi karena itu lebih baik atau diberikan diskon jika dapat 1 dapat diskon 4 artinya hadiah yang di dapat sudah jelas dan tidak merugikan orang yang ikut bermain.

3. Informan III

Nama Responden : H.M. Syarif Fahriyadi, Lc ³⁵
Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin dan Anggota Komisi Fatwa MUI Prov. Kalimantan Selatan
Umur Responden : 40 Tahun
No. Telp : 0853 4654 8392

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 23 Februari 2023 pukul 11.00 WIB sampai selesai. Yang bertempat di Kantor Sekretariat Masjid Agung Miftahul Ihsan Pasar Jati, pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang mana pertama-tama peneliti menanyakan terkait identitas diri terlebih dahulu, selanjutnya menanyakan terkait permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok, menurut observasi awal ada beberapa dari MUI menilai permainan capit ini bisa dikatakan haram atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan Bapak H.M. Syarif Fahriyadi, Lc selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin dan Anggota Komisi Fatwa MUI Prov. Kalimantan Selatan.

Menurut Informan III, dirinya mengetahui tentang aplikasi tiktok namun dirinya baru mengetahui tentang permainan capit ini.

³⁵ H.M. Syarif Fahriyadi, Lc, *Wawancara* (Banjarmasin, 15 Februari 2023)

Menurut Informan III, permainan capit ini haram termasuk kriteria judi, paling jelas didalam surah al-maidah. Memberikan keuntungan pada 1 pihak dan kerugian pada pihak lain yang dapat untung biasa penyelenggaranya bukan peserta. Dirinya menambahkan bahwa permainan ini tidak mendapatkan ijin MUI.

Menurut Informan III, permainan capit ini tidak termasuk akad jualah karena tidak adanya peraturan. Dan permainan ini tidak termasuk jual beli karena barang yang dijual tidak jelas. Serta permainan capit ini termasuk judi *Mayir* karena adanya pertaruhan.

Menurut Informan III, mengenai permainan capit ini ada komisi fatwa jika masyarakat meminta atau mempertanyakan maka komisi fatwa akan menjawab. Serta solusi hukumnya bisa dikonsultasikan ke MUI dan di musyawarahkan akan dilakukan tindakan ke yang berwenang.

4. Informan IV

Nama Responden : KH. Abdussamad Sulaiman, Lc ³⁶
 Jabatan : Dosen Upb UIN Antasari/Ketua Bidang
 Fatwa MUI Kalsel
 Umur Responden : 71 Tahun

³⁶ KH. Abdussamad Sulaiman, Lc, *Wawancara* (Banjarmasin, 24 Februari 2023)

Pendidikan Terakhir : S1 Dakwah dan Ushuluddin Ummul Qura
Universitas Mekkah
No. Telp : 0852 4556 7113

Peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu, 28 Februari 2023 pukul 14.00 WIB sampai selesai. Yang bertempat di Kantor MUI Kalimantan Selatan, pada saat wawancara peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang mana pertama-tama peneliti menanyakan terkait identitas diri terlebih dahulu, selanjutnya menanyakan terkait permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok, menurut observasi awal ada beberapa dari MUI menilai permainan capit ini bisa dikatakan haram atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan Bapak KH. Abdussamad Sulaiman, Lc Selaku Dosen Upb UIN Antasari/Ketua Bidang Fatwa MUI Kalsel.

Menurut Informan IV, mengenai permainan capit ini dirinya baru mengetahui namun menurut beliau permainan ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena haram.

Menurut Informan IV, mengenai permainan capit ini hukumnya haram karena setiap orang yang memainkannya tidak jelas akan mendapatkan make up apa, nilainya berapa, dan tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan untuk permainannya. Kadang untuk sipemain atau sebaliknya, permainan ini mengandung unsur perjudian *Maysir*.

Menurut Informan IV, mengenai permainan capit ini dulu ada lotre artinya mengadu nasib, kadang nasih bagus atau tidak. Beda dengan jual beli, menjual benda sendiri dan yang membeli jelas sesuai harga yang tertera sesuai harga barang.

Menurut Informan IV, mengenai permainan capit ini tidak termasuk dalam jual beli, karena jual beli barangnya harus jelas sesuai dengan hukum jual beli agar tidak ada yang dirugikan.

Menurut Informan IV, tindakan untuk menangani permainan capit ini MUI punya wewenang apabila ini permainan buming kita akan mengeluarkan fatwa tentang kejelasan permainan ini, akan melaksanakan investigasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) Ulama MUI berpendapat bahwa permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok ini termasuk dalam perjudian *Maysir* dikarenakan hanya berpatokan kepada nasib baik. Dan 1(satu) ulama berpendapat bahwa permainan ini termasuk dalam jual beli *Gharar* sehingga penghasilannya tidak syah.

C. Hasil Analisis

Berdasarkan data wawancara diatas dari 4(empat) orang Ulama MUI Kassel yang di wawancara tentang Permainan Capit *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik Tok, mereka semua berpendapat sama yaitu mengharamkan permainan capit ini, hanya saja mereka berbeda dalam mengkategorikannya, 3(tiga) orang Ulama mengkategorikan permainan ini tidak boleh atau haram dilakukan dikarenakan *Maysir*, sedangkan 1(satu) orang Ulama mengkategorikan permainan ini sebagai *Gharar*. maka Pendapat para Ulama MUI kassel dapat dibagi menjadi 2(dua) pendapat dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapat bahwa permainan tersebut termasuk perjudian *Maysir*.

Judi adalah permainan dengan menggunakan taruhan atau uang tertentu sesuai dengan kesepakatan, baik itu dalam jumlah besar atau pun kecil, bagi yang menang dapat mengambil uang atau barang temannya yang kalah tanpa ada rasa ibah dan kasihan, karena itu penipuan dan pasti merugikan pihak lain. Berjudi merupakan jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan jalan yang tidak wajar, perbuatan ini paling disukai oleh orang yang malas bekerja yang hidupnya penuh lamunan dan angan-angan kosong. Selain itu berjudi dapat membuat candu para pelakunya, sekali mereka merasakan keuntungan yang didapatkan sampai kemenangan yang berikutnya, padahal tak jangrang orang yang berjudi

mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut tapi semua tak membuat para penjudi menjadi jera, bahkan judi kecil-kecilan sudah dibudidayakan oleh kaum pelajar mereka biasanya taruhan bola (sepak bola) siapa yang menang dan berapa skor akhirnya, tanpa disadari mereka telah terjerumus dalam perbuatan judi kecil (judi ringan), tapi jika dibiarkan lama-lama akan menjadi besar karena sudah terbiasa menikmati hasil taruhan yang cukup lumayan tanpa harus bersusah payah.³⁷ Seperti pendapat dari Bapak KH. Abdussamad Sulaiman, Lc, Bapak H.M. Syarif Fahriyadi, Lc dan Bapak H. Nasrullah, AR, S.Pd.I., SH., MH menyatakan permainan ini termasuk dalam perjudian *Maysir* sehingga penghasilannya dianggap tidak syah.

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagi. *Maysir* berasal dari kata yasara yang artinya keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.³⁸

Maysir Artinya judi atau lotre. *Maysir* pada asal bahasa ialah berqimar dengan anak panah, baik untuk mencari siapa yang mempunyai nasib baik,

³⁷ Muhammad Al-Fitra Haqiqi, *Harta Halal Harta Haram* (Jombang: Lintas Media Jombang, n.d.), 45.

³⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 24.

berbahagia ataupun siapa yang tidak bernasib baik, mendapat bagian sedikit ataupun tidak mendapat bagian apa-apa.

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur *Maysir*, baik sebagai media hiburan maupun sebagai cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apapun. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-siaan belaka.

Begitu pula dalam pengharaman *Maysir*, terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia. Islam menghendaki setiap muslim untuk mengikuti hukum-hukum Allah dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rezeki dengan usaha dan kerja keras. Namun dalam praktik *Maysir*, seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan, nasib, dan harapan harapan kosong.³⁹

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa judi (*Maysir*) merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana dalam hal ini tidak menguntungkan keduanya, melainkan pihak yang satu

³⁹ Ainun Nadliroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan New Permata BC Tanggulangin Sidoarjo," 2016, <https://www.semanticscholar.org/paper/Tinjauan-hukum-Islam-terhadap-perlombaan-burung-di-Nadliroh/0d680b499d42bf4f4fe249bd46d85e2b86b3dfe2>.

beruntung sementara pihak yang lainnya mengalami kerugian atau sebaliknya.

Pada dasarnya judi ini dilakukan tanpa adanya usaha atau kerja keras yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi yang dianjurkan dalam Islam ialah apabila sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa judi itu adalah suatu permainan apa aja yang didalamnya terkandung unsur taruhan dan adanya untung atau rugi yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan uang atau barang tanpa didasari adanya usaha.

Menurut analisis setelah ditinjau dari perspektif hukum Islam praktik permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok apabila dilakukan dengan tujuan untuk mencari hadiah dari permainan tersebut yang akan didapatkan oleh konsumen apabila sudah membayar kepada penyelenggara yang dapat ditukarkan dengan hadiah saat melakukan permainan capit tersebut dan dalam penggunaanya terdapat salah satu pihak yang dirugikan karena hadiah yang di dapat tidak sesuai dengan harga yang sudah konsumen bayarkan. maka hal itu termasuk dalam perbuatan *Maysir* atau judi dan hukumnya menjadi tidak diperbolehkan atau haram.

Peneliti sependapat dengan 3 (tiga) orang Ulama MUI yang mengatakan bahwa permainan ini termasuk dalam perjudian karena sejalan dengan teori dari Imam Ghazali yang menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *Maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut *at-Tabarsi*, ahli tafsir *Syiah Imamiah* abad ke-6 Hijriah, *Maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.⁴⁰

2. Pendapat yang menganggap permainan tersebut termasuk dalam *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Definisi *Gharar* dalam bahasa arab adalah *al-khathr*, pertaruhan, majhul *al-aqibah*, tidak jelas hasilnya, ataupun juga dapat diartikan sebagai *mukhatharah*, pertaruhan, dan *al-jahalah*, ketidakjelasan.⁴¹

⁴⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

⁴¹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-‘Arab* (Bairut: Dar al-Sadir, t.t. juz. 5, n.d.), 11.

Gharar menurut pendapat yang lain secara etimologi adalah alkhatar (sesuatu yang belum diketahui)⁴² suatu akad mengandung unsur penipuan ketika tidak ada kepastian atau ketidakjelasan. Sedangkan menurut terminologi *Gharar* adalah hal yang belum diketahui hasilnya atau apa yang belum diterima hasilnya atau apa-apa yang belum diketahui hakikat dan takarannya.⁴³ Seperti pendapat dari Bapak H. Asfiani Norhasani, Lc.

Peneliti tidak sependapat dengan pendapat Ulama yang mengatakan permainan ini termasuk dalam kategori *Gharar*. Yang peneliti pahami setelah melihat rujukan antar ayat atau Hadis. Peneliti menyimpulkan antara *Gharar* dan *Maysir* itu jelas berbeda, setiap hukum pasti ada artinya, kenapa suatu hal bisa disebut *Gharar* dan kenapa bisa disebut sebagai *Maysir*, pasti ada sebab dan kategorinya, nah *Gharar* biasanya terdapat dalam transaksi jual beli atau bisnis, dimana terdapat ketidakjelasan komoditas objek akad sehingga para pihak tidak mengetahui kondisi, jumlah, atau wujud barang yang diperjual belikan. Sedangkan *Maysir* atau judi lebih ke transaksi yang berbentuk permainan spekulatif dengan objek sejumlah harta taruhan. Untung

⁴² Ahmad bin Muhammad bin Ali; Al Fayyumi, *Al Misbah al Munir oleh Ahmad bin Muhammad bin Ali Al Fayyumi* (Daru Al Hadits, 2000), //perpus.staima-alhikam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2762&keywords=.

⁴³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

menentukan pemenangnya, akan melihat pada keberuntungan mereka.

Sehingga menurut peneliti permainan ini termasuk dalam kategori *Maysir* bukan *Gharar*.

Berdasarkan data wawancara diatas dari 4(empat) orang Ulama MUI Kalsel yang di wawancara tentang Permainan Capit *Live Streaming* Pada Aplikasi Tik Tok sepakat mengatakan permainan ini haram hukumnya *Maysir* dan *Gharar*, hanya saja dalilnya juga berbeda-beda. Sehingga pendapat tentang dalil permainan ini dibagi menjadi 2(dua) yaitu:

1. Pendapat dalil Ulama yang mengkategorikan permainan ini dalam *Maysir*

Para Ulama menjelaskan bahwa permainan dan hiburan itu dibolehkan oleh Islam tetapi juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian yaitu permainan yang tidak luput dari untung dan rugi yang dialami si pemain, Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, begitu pula menjadikan judi sebagai alat untuk mencari uang dalam situasi apapun. Adapun manfaat dari permainan judi adalah:

- a) Membantu kaum fakir miskin. Menurut satu pendapat manfaat judi adalah memberikan kelapangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab orang yang memenangkan perjudian itu tidak

memakan daging unta itu, akan tetapi membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya.⁴⁴

- b) Membuat pemenangnya merasa gembira. Seseorang yang bermain judi yang apabila si pejudi tersebut memenangkan permainan. Dia akan merasakan kegembiraan yang sangat. Dan menimbulkan hasrat untuk bermain terus menerus untuk memperoleh kemenangan-kemenangan yang lebih besar dari pada kemenangan awal.
- c) Membuat pemenangnya menjadi kaya tanpa harus bersusah payah. yaitu sesuatu yang diperoleh seseorang dalam perjudian tanpa harus bersusah payah dan menguras keringat. Seperti dalam permainan azlam, mereka membeli unta dan mereka pun mengundi jatah mereka. Barang siapa yang undiannya keluar, mereka dapat mengambil daging yang menjadi jatahnya tanpa harus memberikan bayaran apapun. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan undian, mereka harus membayar unta tersebut, padahal mereka tidak mendapatkan daging.
- d) Pembangunan fasilitas. pada permainan yang dikenal dengan nama undian, telah dimanfaatkan hasilnya untuk membangun perkampungan, rumah sakit, sekolah, jalan raya, dan lain sebagainya yang merupakan amal kebajikan.

⁴⁴ "Hikmah Larangan Judi dalam Islam, Ketahui Bahaya dan Dampaknya," *Majelis Ulama Indonesia* (blog), May 31, 2022, <https://mui.or.id/hikmah/35434/hikmah-larangan-judi-dalam-islam-ketahui-bahaya-dan-dampaknya/>.

Seperti dalil yang disampaikan oleh Bapak H.M. Syarif Fahriyadi, Lc, Bapak H. Nasrullah, AR, S.Pd.I., SH., MH dan KH. Abdussamad Sulaiman, Lc. Allah SWT juga berfirman dalam (Q.S. Al-Maidah/5: 90-91) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَلَجَنَّا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91 tersebut, Allah memerintahkan untuk menjauhinya, bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala hal yang mendekati pada *Maysir* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *Maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan.

Lebih jelasnya hadis yang ditambahkan oleh Bapak H.M. Syarif Fahriyadi, Lc dari Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Ba Basil menerangkan:

تَكَافُؤُهُمَا مَعَ الْجَانِبَيْنِ مِنَ الْعَوَضِ يُخْرِجُ أَنَّ عَلَيْهَا الْمُجْمَعُ وَصُورَتُهُ الْقِمَارُ فِيهِ مَا وَكُلُّهُ
 يَغْلِبُ أَنْ بَيِّنَ مُتَرَدِّدًا وَاحِدٍ كُلُّ كَانَ إِنْ حُرِّمَتْهُ وَوَجْهُهُ الْآيَةُ فِي الْمَيْسِرِ مِنَ الْمُرَادِ وَهُوَ
 فَيُعْرَمُ يَغْلِبُهُ أَوْ فَيُعْرَمُ صَاحِبُهُ

Dari ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal:⁴⁵

- a. Judi merupakan dosa besar
- b. Judi merupakan perbuatan setan
- c. Judi sejajar dengan syirik
- d. Judi menanam rasa permusuhan
- e. Judi membuat orang malas berusaha
- f. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT

2. Pendapat dalil ulama yang mengkategorikan permainan ini termasuk dalam *Gharar*.

Jual beli *gharār* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharār*.⁴⁶ Adapun hadits yang termasuk

⁴⁵“Halal Dan Haram Dalam Islam / Yusuf Qardhawi ; Penerjemah, Mu’ammal Hamidy | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” accessed March 29, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=883300>.

⁴⁶ A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 133.

dalam jual beli *Gharar* dari Sunan Abu Daud. Bab: (Tentang Jual Beli *Gharar*), Nomor hadis: 2932.⁴⁷

الرِّزَادِ أَبِي عَنْ اللَّهِ عُبَيْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ ابْنِ حَدَّثَنَا قَالَ شَيْبَةَ أَبِي ابْنَا وَعُثْمَانُ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا
وَالْحَصَاةُ عُثْمَانُ زَادَ الْعَرَرِ بَيْعٍ عَنْ نَهَى وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنَّ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.⁴⁸ Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur *Gharar*. Akibat dilarangnya jual beli *Gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli *Gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.

⁴⁷ Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu', Bab Fi Bai' Al-Gharar, Hadis no 2932.

⁴⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 60.